

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH berupa suatu kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah suatu kegiatan pemenuhan dan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Usaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebut bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, SPPL. Dan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, SPPL wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

Untuk izin lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tahun 2021 tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinya diintegrasikan kedalam perizinan berusaha. Pemrakarsa memperoleh persetujuan lingkungan atas rencana usaha dan/atau kegiatan terlebih dahulu harus menyusun dokumen lingkungan. Jenis dokumen lingkungan yang disusun disesuaikan dengan kriteria kegiatan/usaha yang tertera dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengolahan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.